



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2018/PN.Mln

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Sappe Binti Sulaeman, Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang / 01 Juli 1950,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jln. Aji
Temenggung RT. 02, Kec. Malinau Utara, Kel.
Malinau Seberang, Kab. Malinau, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon, tanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 1 Maret 2018 di bawah register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN.Mln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Nama Pemohon yang Sebenarnya adalah **Sappe Binti Sulaeman**, berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.772.0031455 tertanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Belas BUKAN **Sappe Binti Ceduku** yang tertera pada Paspor No. B 2125456 tanggal 07 Oktober 2015 ;
3. Bahwa pemohon telah memiliki PASPOR yang dikeluarkan/diterbitkan oleh kantor Imigrasi Nunukan dengan nomor B 2125456 yang telah diterbitkan pada tanggal pengeluaran / Date of Issue tanggal 07 Oktober 2015 ;
4. Berbeda Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.772.003155 tertanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Belas yang dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian Nama Pemohon, terhadap kesalahan penulisan Nama pada **PASPOR** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dengan No. B 2125456 yang diterbitkan pada tanggal 07Oktober 2015 yang mana Nama pemohon tercatat/tertulis dalam PASPOR adalah Sappe Binti Ceduku dimana yang benar adalah Sappe Binti Sulaeman sebagaimana yang tercatat/tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor AL.772.0031455 tertanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Belas yang dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
6. Bahwa paspor Pemohon tersebut akan digunakan untuk kepentingan melaksanakan ibadah haji, yang mana pengurusan paspor tersebut akan dilakukan dikantor imigrasi kota Tarakan;
7. Bahwa Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau guna mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lain bagi Pemohon;
8. Bahwa untuk merubah atau mengganti/menyesuaikan Nama, tahun lahir Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau tempat Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau/Bapak Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis/tercatat adalah Sappe Binti Ceduku sebagaimana pada paspor Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dengan No.B 2125456yang diterbitkan pada tanggal 07Oktober 2015 yang mana Nama pemohon tercatat/tertulis dalam PASPOR adalah Sappe Binti Ceduku merupakan kesalahan/kekeliruan pencatatan dan yang benar adalah nama Pemohon adalah Sappe Binti Sulaeman sebagaimana yang tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.772.0031455 tertanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Belas yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah Nama Pemohon dalam paspor yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dengan No.B2125456 yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2015 yang mana Nama pemohon tercatat/tertulis dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASPOR adalah Sappe Binti Ceduku dirubah/diganti menjadi Sappe Binti Sulaeman sebagaimana yang tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.772.0031455 tertanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Belas yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di dalam persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 772. 0031455, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6406LT240420120007, tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 6406071302080002, tanggal 09 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6405064107500012, tanggal 13 Desember 2017, atas nama Sappe Binti Sulaeman (bukti P-3) ;
4. Buku Paspur, Nomor : B 2125456, (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : SUHERMAN :

- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dan saksi pula di dalam hubungan keluarga memanggil pemohon adalah Tante ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan mengenai perbaikan Tempat dan Tahun kelahiran yang ada dipaspor pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesalahan Tempat dan Tahun kelahiran pemohon yang ada dipaspor dari pemohon sendiri yang bercerita bahwa pemohon mengurus surat-surat keperluannya di Kantor Departemen Agama Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat paspor pemohon yang ternyata kesalahan penulisan dipaspor adalah Nama : Sappe Binti Ceduku yang ingin dirubah sesuai Akta Kelahiran adalah Nama : Sappe Binti Sulaeman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin merubah identitasnya dipaspor sesuai dengan Akta Kelahiran rencananya paspor tersebut untuk dipergunakan menunaikan Ibadah Haji ;

Saksi 2 : ABD. MAJID:

- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dan saksi pula di dalam hubungan keluarga memanggil pemohon adalah Tante ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan mengenai perbaikan Tempat dan Tahun kelahiran yang ada dipaspor pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesalahan Tempat dan Tahun kelahiran pemohon yang ada dipaspor dari pemohon sendiri yang bercerita bahwa pemohon mengurus surat-surat keperluannya di Kantor Departemen Agama Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat paspor pemohon yang ternyata kesalahan penulisan dipaspor adalah Nama : Sappe Binti Ceduku yang ingin dirubah sesuai Akta Kelahiran adalah Nama : Sappe Binti Sulaeman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin merubah identitasnya dipaspor sesuai dengan Akta Kelahiran rencananya paspor tersebut untuk dipergunakan menunaikan Ibadah Haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Malinau memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Nama yang tertulis di dalam Paspor Nomor B 2125456 sekarang ini bernama "*Sappe Binti Ceduku*", yang ingin dirubah menjadi bernama "*Sappe Binti Sulaeman*", sesuai dengan Akta Kelahiran AL. 772. 0031455, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6406LT240420120007, tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dan Paspor tersebut ingin dipergunakan oleh Pemohon untuk menunaikan Ibadah Haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki Paspor Nomor B 2125456 telah terjadi kesalahan penulisan dan Pemohon ingin mengganti/merubah Paspor tersebut untuk dipergunakan menunaikan Ibadah Haji ;
- Bahwa benar Paspor Nomor B 2125456 milik Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama belakang yang tertulis di dalam Paspor tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan yang mana sebelumnya Paspor tersebut bertuliskan bernama "*Sappe Binti Ceduku*", yang ingin dirubah oleh Pemohon menjadi bernama "*Sappe Binti Sulaeman*", sesuai dengan Akta Kelahiran AL. 772. 0031455, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6406LT240420120007, tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
- Bahwa benar bukti surat P-1, P-2, P-3, adalah saling bersesuaian Nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Nama yang tertulis di dalam Paspor Nomor B 2125456 yang bernama "*Sappe Binti Ceduku*", yang ingin dirubah oleh Pemohon menjadi bernama "*Sappe Binti Sulaeman*", sesuai dengan Akta Kelahiran AL. 772. 0031455, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6406LT240420120007, tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, sebagaimana Paspor tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan merupakan kesalahan/kekeliruan pencatatan ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi Nunukan untuk melakukan perubahan Nama yang tertulis di dalam Paspor Nomor B 2125456 yang bersangkutan sesuai dengan Akta Kelahiran AL. 772. 0031455, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6406LT240420120007, tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau setelah salinan sah putusan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh YULIANTO THOSULY, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IRWAN PULIS ULAEN, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,
TTD

HAKIM TERSEBUT,
TTD

IRWAN PULIS ULAEN, SH.

YULIANTO THOSULY, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK.....: Rp. 100.000,-
- Panggilan: Rp. 100.000,-
- PNPB Jurusita.....: Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 246.000,-

Terbilang :(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)